

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bombana

JL. Poros Kendari No. 85, Kel. Lameroro, Kec. Rumbia 93771 04013198391

bombanakab.bps.go.id



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Tenggara / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Kabupaten Bombana

Penjualan Produk Statistik

No. SK : 021 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)
7. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
8. Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
9. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bombana

Jl. Poros Kendari No. 85, Kel. Lameroro, Kec. Rumbia 93771 04013198391

bombanakab.bps.go.id



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Tenggara / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Kabupaten Bombana

1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Terpadu BPS Kabupaten Bombana
2. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
3. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu di frontliner
5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas
6. Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
7. Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya
8. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan
9. Petugas membuat dan memberikan invoice dan/atau contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan
10. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang dilihat, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan
11. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan
12. Petugas menyiapkan produk statistik yang diminta pengguna layanan
13. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai invoice melalui pembayaran secara non tunai ke bendahara.
14. Pengguna layanan menandatangani kemudian memberikan dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada petugas
15. Pengguna layanan menyetorkan bukti
16. Pembayaran non tunai kepada petugas pada pembayaran nontunai, Bendahara membuat dan memberikan kuitansi pembelian produk statistik kepada pelayanan.
17. Pengguna layanan mengambil produk statistik kepada petugas
18. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan kepada petugas
19. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan
20. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik
21. Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bombana

JL. Poros Kendari No. 85, Kel. Lameroro, Kec. Rumbia 93771 04013198391

bombanakab.bps.go.id



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik
Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Tenggara / Pelayanan Statistik
Terpadu BPS Kabupaten Bombana

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Layanan dengan cara kunjungan langsung

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit. Jangka waktu penyelesaian pelayanan maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

2. Layanan dengan cara online

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik.

2. Tidak membayar untuk layanan data mikro berdasarkan Peraturan BPS No. 2 Tahun 2019.

Produk Pelayanan

- 1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Publikasi dalam format hardcopy dan/atau softcopy b) Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel yang dipilih c) Peta digital wilayah kerja statistik
- 2) Layanan dengan cara online a) Publikasi dalam format softcopy b) Data mikro lengkap/fullset atau

Pengaduan Layanan

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bombana

JL. Poros Kendari No. 85, Kel. Lameroro, Kec. Rumbia 93771 04013198391

bombanakab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik
Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Tenggara / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Kabupaten Bombana

Pengaduan Langsung : Kotak saran dan pengaduan di perpustakaan

Website : <http://s.bps.go.id/PengaduanLayananBPS7406>

E-mail : bps7406@bps.go.id

Whatsapp : 0882261848787